PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk.

Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal	:	Jumat, 26 Februari 2021
Pukul	:	Pukul 09:00 WIB - selesai
Tempat	:	Gedung Cyber 2 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
   Penjelasan:
   Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Perubahan alamat Perseroan.
   Penjelasan:
   Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan alamat Perseroan.

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan:
   Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
      Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **3 Februari 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
      Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal **3 Februari 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
   a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
      i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI https://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
      ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan www.tpsfood.id dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 7, Jl Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930.
   b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.tpsfood.id dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.**
4. Dengan memperhatikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk ketentuan OJK yang terkait hal tersebut, Perseroan dengan ini memberikan himbauan secara tegas kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui e-proxy kepada **PT Sinartama Gunita** selaku pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Adapun, penjelasan terkait dengan pemberian kuasa melalui e-proxy kepada PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:
   a. Bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia
      i. Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
         - Memiliki nomor *Single Investor Identification* (SID). Pengecekan Nomor SID tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham; dan
         - Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id Panduan registrasi dapat diakses melalui situs web Perseroan www.tpsfood.id.
      ii. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id kemudian klik '**Masuk**'.
      iii. Masukan email dan password, kemudian klik '**Masuk**'.
      iv. Pilih menu '**eASY.KSEI**'.
      v. Pilih menu '**Operations for Shareholders**'.
      vi. Pada bagian 'General Meetings' pilih PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. – '**Extraordinary General Meeting**'.
      vii. Klik '**Select Attendance Type**'.
      viii. Klik '**My authorized representative will attend**'.
      ix. Pada bagian 'Representative Type' pilih '**Independent Representative**', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independen Rep', kemudian klik '**Next**'.
      x. Klik '**OK**' dan Pemegang Saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'.
      xi. Pilih salah satu '**Accept**', '**Reject**' atau '**Abstain**' untuk masing-masing agenda Rapat.
      xii. Jika Pemegang Saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik '**Save**'.
      xiii. Klik '**OK**' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan.
      xiv. Pemegang Saham dapat klik '**Log out**' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.
      Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui situs web Perseroan www.tpsfood.id.
   b. Bagi Pemegang Saham: (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita melalui *e-proxy*.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
   a. Untuk Pemegang Saham individu:
      - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
      - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
   b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
      - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
      - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
      - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
6. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **WAJIB** mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
   a. Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk membawa hasil *swab antigen* terkini yang setidak-tidaknya dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
   b. Menggunakan masker.
   c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3^{0} C).
   d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (www.tpsfood.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
   e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
   f. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19, seperti batuk, demam, dan/atau flu meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan Rapat.
   g. Meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
8. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Sehubungan dengan protokol penanganan Virus COVID-19 terdapat pemberlakuan maksimal kapasitas ruangan yang diberlakukan oleh manajemen gedung yang wajib diikuti oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah kapasitas tersebut terpenuhi dipersilahkan untuk mengikuti Rapat secara virtual dan memberikan voting melalui mekanisme *e-proxy*.
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak terakomodasi dalam ruangan Rapat dikarenakan hal yang disebutkan dalam butir 9 di atas dipersilahkan untuk mengikuti Rapat secara virtual melalui *link* sebagai berikut:
    https://us02web.zoom.us/j/82031581417?pwd=OURmNk01MW85YlNqZHhIa0RMdlNSdz09
    Meeting ID : 820 3158 1417
    Passcode : AISA
    Bagi peserta yang mengikuti Rapat secara virtual mohon mencantumkan nama dengan format sebagai berikut:
    [(Nama Pemegang Saham) – (Jumlah Saham)]
    Contoh:
    Adi Subrata – 2.500.000 saham
    PT ABC – 2.985.000,600 saham
11. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
12. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Februari 2021
Direksi Perseroan